



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 158 TAHUN 1957

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Darurat tentang pembentukan Dewan Nasional dipandang perlu segera mengangkat anggota-anggotanja ;

Mengingat : Undang-Undang Darurat No. 7 tahun 1957 (Lembaran Negara No. 48 tahun 1957) dan Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1957 tentang penjelenggaraan Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1957 ;

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja pada tanggal 14 Djuni 1957 dan tanggal 10 Djuli 1957 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat Saudara-saudara :

1. Sdr. Roeslan Abdulgani : - Sebagai Wakil Ketua
2. Wakil Perdana Menteri - Sebagai Anggota
3. Kepala Staf Angkatan Darat - Sebagai Anggota
4. Kepala Staf Angkatan Laut - Sebagai Anggota
5. Kepala Staf Angkatan Darat - Sebagai Anggota

6. Djaksa Agung...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- | | | |
|-------------------------------------|--|-------------------|
| 6. Djaksa Agung | | - Sebagai Anggota |
| 7. Kepala Kepolisian Negara | | - Sebagai Anggota |
| 8. Sdr. Murnir | - Untuk Buruh | - Sebagai Anggota |
| 9. Sdr. Ahem Erning
Pradja | - Untuk Buruh | - Sebagai Anggota |
| 10. Sdr. S. Sardjono | - Untuk Tani | - Sebagai Anggota |
| 11. Sdr. Sastro
dikoro | - Untuk Tani | - Sebagai Anggota |
| 12. Sdr. Sujono
Atmo | - Untuk Tani | - Sebagai Anggota |
| 13. Sdr. Dahlan
Ranumihar
Djo | - Untuk Pemuda | - Sebagai Anggota |
| 14. Sdr. Achmadi | - Untuk Bekas
Pedjoang Ber-
Sendjata | - Sebagai Anggota |
| 15. Sdr. Notohami
Prodjo | - Untuk Pengusaha
Nasional | - Sebagai Anggota |

16. Sdr. Henk...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

16. Sdr. Henk
 Ngantung - Untuk Seniman - Sebagai Anggota
17. Sdr. Armunanto - Untuk Wartawan - Sebagai Anggota
18. Sdr. B.M. Diah - Untuk Wartawan - Sebagai anggota
19. Sdr. S.K Trimurti - Untuk Wanita - Sebagai anggota
20. Sdr. Rangkajo
 Rasina Sid - Untuk Wanita - Sebagai Anggota
21. Sdr. Sukarni - Untuk Angkatan'45 - Sebagai Anggota
22. Sdr. Sidik Kertapati - Untuk Angktan'45 - Sebagai Anggota
23. Sdr. Achmad
 Chatib - Untuk Alim Ulama - Sebagai Anggota
24. Sdr. K. Fatah Jasin - Untuk Alim Ulama - Sebagai Anggota
25. Sdr. W.J. Rumambi - Untuk Protestan - Sebagai Anggota
26. Sdr. Sugriwa - Untuk Hindu-Bali - Sebagai Anggota
27. Prof. Tjan Tjoe Som - Untuk Warga Negara
 Turunan Asing - Sebagai Anggota
28. Sdr. E.F Wens - Untuk Warga Negara
 Turunan Asing - Sebagai Anggota
29. Ir. Indra Tjaja...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- | | | |
|-------------------------------|----------------------|-------------------|
| 29. Ir. Indra Tjaja | - Untuk Sumatera | - Sebagai Anggota |
| 30. Sdr. Abdullah | - Untuk Sumatera | - Sebagai Anggota |
| 31. Sdr. Ndja'Diwan | - Untuk Sumatera | - Sebagai Anggota |
| 32. Mr. Iwa
Kusumasumantri | - Untuk Djawa | - Sebagai Anggota |
| 33. Sdr. Katjasungkana | - Untuk Djawa | - Sebagai Anggota |
| 34. Let. Kol. Hasan Basri | - Untuk Kalimantan | - Sebagai Anggota |
| 35. Sdr. Tjilik Riwut | - Untuk Kalimantan | - Sebagai Anggota |
| 36. Sdr. Andi Mappanjutti | - Untuk Sulawesi | - Sebagai Anggota |
| 37. Prof. Ir. H. Johannes | - Untuk Nusatenggara | - Sebagai Anggota |
| 38. Sdr. Muhammd Djambek | - Untuk Nusatenggara | - Sebagai Anggota |
| 39. Prof. Dr. Siwabessy | - Untuk Maluku | - Sebagai Anggota |
| 40. Sdr. Muhd. Padang | - Untuk Maluku | - Sebagai Anggota |
| 41. Sdr. Rumagesang | - Untuk Irian Barat | - Sebagai Anggota |
| 42. Sdr. N.L. Suwages | - Untuk Irian Barat | - Sebagai Anggota |

KEDUA :...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 12 Djuli 1957.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 11 Djuli 1957
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

t.t.d.

(SUKARNO)

PERDANA MENTERI,

t.t.d.

(DJUANDA).